



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), oleh sebab itu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga wajib menyusun LKjIP.

LKjIP 2022 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026, yang memuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai media bagi Disdukcapil-KBD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada *stakeholders*, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Disdukcapil-KBD Provinsi Sulawesi Utara baik keberhasilan maupun kegagalannya selama Tahun 2022.

Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis 2021-2026 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, penanggungjawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi Tahun 2022. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian, capaian kinerja organisasi Tahun 2022, analisis capaian organisasi Tahun 2022 dan akuntabilitas keuangan.

Kami berharap LKjIP Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi *stakeholders* dan sebagai umpan balik bagi seluruh pejabat struktural Disdukcapil-KBD Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja.

**KEPLA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
DAERH PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. LYNDA D. WATANIA, MM, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680717 199010 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan	2
C. Organisasi Pemerintahan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja	10
B. Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran 2022.....	13
BAB IV PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 khususnya dalam tugas dan kewenangan Provinsi maka Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah memiliki 6 kewenangan untuk memfasilitasi Dinas Dukcapil di 15 Kab/Kota dan Dinas Keluarga Berencana di 15 Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai peran yang sangat penting dan strategis istimewa dalam mewujudkan Data Kependudukan yang akurat serta menekan laju pertumbuhan penduduk mencapai Masyarakat Sulawesi Utara yang sejahtera.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam pertanggungjawaban serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas LKIP.

Adanya LKjIP merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun LKjIP Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Disdukcapil & KB D Prov. Sulut.

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai lembaga teknis daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, juga urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja organisasi tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana, pembiayaan serta aparatur yang handal dan profesional. Keterbatasan sumber daya akan memberikan implikasi atau pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi Disdukcapil & KB D Prov. Sulut.

B. Kedudukan

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan dasar hukum diatas, maka Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil & Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan sebagai berikut:

- Tugas Pokok

Membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana di Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penyusunan profil Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara.

- Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan pencatatan sipil dan keluarga berencana skala Provinsi;
- b. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana pada tataran horizontal dan vertical antar Lembaga pemerintah pengelola bidang kependudukan pencatatan sipil dan keluarga berencana skala provinsi;
- c. Penetapan rencana kerja dinas kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan


- penxcatatan siil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- e. Pengeordinasian dan pelaksanaan penataaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

C. Organisasi Pemerintahan

1. Stuktur Organisasi

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, memuat Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA



2. Susunan Kepegawaian

Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Disdukcapil & KB Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 2 (dua) Pejabat Fungsional, dan 3 (tiga) bidang dan tiap-tiap bidang membawahi 3 Pejabat Fungsional seksi. Data Kepegawaian dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

a. Rekapitulasi pergolongan:

- Golongan IV : 8 orang
- Golongan III : 30 orang
- Golongan II : 5 orang

b. Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan Formal :

- Doktor : 1 orang
- Magister : 5 orang
- Sarjana : 27 orang
- Diploma : 1 orang
- SLTA : 8 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang

c. Kelompok Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari:

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis : 9 orang
- Staf : 28 orang

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini:

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berpengalaman di bidang Kependudukan
 - 3) Kesadaran aparatur Dukcapil & KBD untuk senantiasa meningkatkan kemampuan sejajar bahkan melebihi aparatur perencanaan dan pelaksana.
- b. Kelemahan (*weakness*)
- 1) Kesadaran aparatur Dukcapil & KBD untuk senantiasa meningkatkan kemampuan sejajar bahkan melebihi aparatur perencanaan dan pelaksana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembantu Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan belum sepenuhnya dapat melakukan tugasnya disebabkan terbatasnya sarana penunjang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan
 - 2) Kurangnya tenaga Operator IT. Khususnya dalam pengelolaan Server E.KTP/SIAK
 - 3) Belum meratanya kemampuan aparatur
 - 4) Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- c. Tantangan (*Threats*)
- 1) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendorong ketersediaan Data Kependudukan yang akurat
 - 2) Terdapatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencaatatan Sipil yang lambat dan lemah
 - 3) Belum teradministrasikannya dengan baik seluruh penduduk Sulawesi utara
 - 4) Kesadaran Masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya ber KB
 - 5) Masih banyaknya pengangguran dan masyarakat miskin.
- d. Peluang (*Opportunities*)
- 1) Adanya komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Membangun dan menjadikan Sulawesi Utara utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik.
 - 2) Adanya peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan sejahtera

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan artikulasi dari citra, nilai dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistis, kredibel dan akuntabel serta menjadi semangat dan budaya segenap pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, yaitu :

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:

**"SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG
INDONESIA KE ASIA PASIFIK."**

Perwujudan visi Sulawesi Utara tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Lima misi pembangunan Sulawesi utara adalah sebagai berikut:

- Misi I. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
- Misi II. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;
- Misi III. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas
- Misi IV. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan;
- Misi V. Pemerintah yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah;

1. Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah :

Terjaminnya Hak-hak keperdataan masyarakat Sulawesi utara dalam aspek administrasi kependudukan dan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga

2. Sasaran

Sasaran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai tujuan diatas adalah :

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara.

TUJUAN	SASARAN
2	3
Terjaminnya Hak-hak keperdataan masyarakat Sulawesi utara dalam aspek administrasi kependudukan dan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara

3. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

SASARAN	STRATEGI	STRATEGI
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara	<p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi serta mendorong Masyarakat Sulawesi Utara dalam memperoleh Identitas termasuk KTP. (setiap warga negara harus memiliki Identitas) Memfasilitasi serta mendorong masyarakat Sulawesi Utara untuk memperoleh kemudahan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Memfasilitasi dan mendorong masyarakat Sulawesi Utara untuk berperan aktif dalam mengikuti Program KB .. Memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Sulawesi Utara agar berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Strategi Pengendalian Penduduk Mendorong ASN Disdukcapil untuk mengembangkan kemampuan dan Pengetahuan di Bidang Dukcapil dan KB 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Intensitas Sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Identitas termasuk KTP dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan dalam memperoleh Surat Pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Akte Perkawinn, Akte Perceraian, Akte Kematian dll.) Meningkatkan intensitas sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang pentingnya mengikuti Program KB bagi Masyarakat Sulawesi Utara Melaksanakan Rapat2 dinas yang melibatkan Instansi terkait termasuk dari Kab/Kota. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait baik di Pusat maupun instansi terkait. Meningkatkan intensitas pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Mengikut sertakan ASN Disdukcapil & KB dalam Bimtek-bimtek serta Pelatihan lainnya
	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan mengusulkan dan mengajukan Surat Pijam Pakai kepada Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka oerasionalisasi dinas Dukcapil dan KBD. Prov. Sulut Mengusulkan kepada Gubernur untuk penambahan Pegawai khususnya yang memiliki keahlian dalam bidang IT Menyediakan dana yang memadai untuk melaksanakan Program dan Kegiatan <p>Memotivasi pegawai untuk menjadi Tim work dalam melaksanakan Tupoksi</p>	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawalan terhadap Surat permohonan tersebut agar dapat disetujui untuk kelancaran pelaksanaan tugas Memberdayakan Pegawai yang ada sambil mengikutsertakan pegawai dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui Bimtek/Diklat/Sosialisasi guna mengikuti perkembangan IT dalam berbagai bidang tugas Keduakapilan dan KB Mengusulkan Penyediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan <p>Mmengusulkan agar Pegawai Disdukcapil untuk mengikuti In House Training (pembelajaran materi out bond</p>

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di tahun 2022 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja yang bersifat *outcome*. Penetapan Kinerja yang memuat indikator kinerja yang pencapaiannya dengan melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	95 %
		Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,25 %
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> 15-19)	30 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 84.533.960	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 86.445.600	APBD
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 40.179.820	APBD
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 49.841.050	APBD
5.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 147.553.390	APBD
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 51.217.720	APBD
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 199.908.560	APBD

1. Penggunaan indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan digunakan agar kinerja pelayanan dokumen kependudukan dapat terukur melalui target yang ditetapkan, dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti pelaporan administrasi kependudukan yang tertib, tersedianya data base kependudukan, peningkatan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya pelayanan prima, pencatatan dan penerbitan KTP berbasis SIAK dan NIK Nasional, Perekaman KTP-el, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), terwujudnya pelayanan mobilitas/mutase penduduk, terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pencatatan dan penertiban akta kelahiran usia 0-18 tahun, pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak, pencatatan dan penerbitan akta kematian, pelayanan pencatatan perkawinan bagi pemohon, pelayanan akta perceraian apabila ada kutipan dari pengadilan negeri.
2. Penggunaan indikator Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) untuk membantu membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
3. Penggunaan indikator Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 untuk pelaksanaan program KB dan Peningkatan Kesehatan ibu dan anak (KIA) sebagai dasar rujukan pembangunan kependudukan, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pengukuran kinerja pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun sasaran strategis dengan melengkapi indikator kinerja. Indikator Kinerja tersebut dinilai dapat mempresentasikan kinerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi capaian Indikator Kinerja dan membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang di bawah target untuk mengidentifikasi faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kinerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh kinerja Bidang terkait.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022
Terjaminnya Hak-hak keperdataan masyarakat Sulawesi utara dalam aspek administrasi kependudukan dan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	95%	96%
		Total Fertility Rate (TFR)	2.25	2.07
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%	34.2%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Realisasi capaian Kinerja			
			2019	2020	2021	2022
Terjaminnya Hak-hak keperdataan masyarakat Sulawesi utara dalam aspek administrasi kependudukan dan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92%	95,3%	95,7%	96%
		Total Fertility Rate (TFR)	2,54	2,36	2.07	2.07
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	51.0%	37.0%	34.2%	34,2%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai tahun ini dengan target jangka menengah

Realisasi Kinerja Sampai tahun ini dengan target jangka menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja jangka menengah				Realisasi Kinerja			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Terjaminnya Hak-hak keperdataan masyarakat Sulawesi utara dalam aspek administrasi kependudukan dan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	91%	91.50%	92%	95%	92%	95,3%	95,7%	96%
		Total Fertility Rate (TFR)	2.54	2.36	2.1	2,25	2,54	2,36	2.07	2.07
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	33%	32%	31%	30%	51.00%	37.00%	34.20%	34,2%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan standar nasional

Realisasi kinerja tahun 2022 dan Standar Nasional Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Standar nasional Kinerja Tahun 2022	capaian Kinerja Tahun 2022
Terjaminnya Hak-hak keperdataan masyarakat Sulawesi utara dalam aspek administrasi kependudukan dan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas keluarga di provinsi Sulawesi utara	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	99%	96%
		Total Fertility Rate (TFR)	2.24	2.07
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	20.5%	34,2%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ?

- Penyebab Keberhasilan target indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan karena dilakukan kegiatan Sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan, Efektifnya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dokumen kependudukan.
- Penyebab Keberhasilan capaian target indikator Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) karena tidak ingin anak lagi (TIAL), ingin penundaan kelahiran anak (TA), minimnya/berkurang penyediaan Alkes, masih merasa kuatir dengan pandemi covid 19.
- Penyebab tidak tercapainya target indikator Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) karena kondisi pandemi, pengaruh lingkungan, kemajuan teknologi, anggaran pembinaan terbatas dan solusi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan pelayanan kesehatan, pembentukan pusat informasi konseling remaja, tambahan anggaran pembinaan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang menjadi salah satu kendala yaitu terbatasnya anggaran, SDM yang kurang.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Untuk pencapaian indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di tunjang oleh Program dan Kegiatan :
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan
2. Untuk pencapaian indikator Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) di tunjang oleh Program dan Kegiatan
 - Kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Untuk pencapaian indikator Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*) di tunjang oleh Program dan Kegiatan
 - Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran 2022

Realisasi Capaian Realisasi dan Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran 2022

Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA			Sisa Pagu Anggaran
	Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			7.235.856.419			6.148.231.480			6.148.231.480	1.087.624.939
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dok	27.598.880	2	dok	26.976.540	2	dok	26.976.540	622.340
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	6.420.733.782	12	Bulan	5.364.602.701	12	Bulan	5.364.602.701	1.056.131.081
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	108.506.490	12	Bulan	104.807.200	12	Bulan	104.807.200	3.699.290
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	302.985.110	12	Bulan	290.465.497	12	Bulan	290.465.497	12.519.613
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	242.054.004	12	Bulan	229.016.116	12	Bulan	229.016.116	13.037.888
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	133.978.153	12	Bulan	132.363.426	12	Bulan	132.363.426	1.614.727
Program Pendaftaran Penduduk			57.893.960			57.756.720			57.756.720	137.240
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1	Dok.	57.893.960	1	Dok.	57.756.720	1	Dok.	57.756.720	137.240
Program Pencatatan Sipil			53.549.600			50.899.200			50.899.200	2.650.400
Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Dok.	53.549.600	1	Dok.	50.899.200	1	Dok.	50.899.200	2.650.400

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			18.345.420			16.153.230			16.153.230	16.153.230
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1	Dok.	18345420	1	Dok.	16.153.230	1	Dok.	16.153.230	2.192.190
Program Pengelolaan Profil Kependudukan			31.244.250			30.219.200			30.219.200	1.025.050
Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	1	Dok.	31.244.250	1	Dok.	30.219.200	1	Dok.	30.219.200	1.025.050
Program Pengendalian Penduduk			154.265.324			149.202.480			149.202.480	5.062.844
Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	Dok.	137.548.264	1	Dok.	134.145.420	1	Dok.	134.145.420	3.402.844
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	1	Dok.	16.717.060	1	Dok.	15.057.060	1	Dok.	15.057.060	1.660.000
Program Pembinaan Keluarga Berencana			48.689.720			46.699.660			46.699.660	1.990.060
Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	Dok.	48.689.720	1	Dok.	46.699.660	1	Dok.	46.699.660	1.990.060
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			107.662.870			105.875.760			105.875.760	1.787.110

Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dok.	70.205.690	1	Dok.	68.890.540	1	Dok.	68.890.540	1.315.150
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dok.	37.457.180	1	Dok.	36.985.220	1	Dok.	36.985.220	471.960
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			7.707.507.563			6.605.037.730			6.605.037.730	1.100.996.473

BAB IV P E N U T U P

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mengukur Kinerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2022. Selain itu dapat dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun tahun mendatang.

Hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan LKjIP dan pelaksanaan program oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah:

- 1) Adanya sistem informasi yang mampu menyediakan data yang akurat, reliabel, dan relevan untuk mengukur hasil capaian kinerja.
- 2) Kegiatan/program yang termasuk dalam LKjIP adalah kegiatan utama dan strategis dan mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.
- 3) Adanya transparansi pelaksanaan anggaran guna lebih mendorong pada pelaksanaan dan peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 4) Adanya proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena salah satu tugas pokoknya adalah menilai kinerja dari unit-unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 5) Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam memberikan laporan (pengaduan masyarakat) sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Sebagai sebuah langkah yang berkesinambungan, LKjIP Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemegang amanah dan *stakeholder* sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan *good governance*.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



Dr. LYNDA D. WATANIA, MM, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680717 199010 2 002

